



P U T U S A N

Nomor: 0060/Pdt.G/2015/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SMP, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT.10 Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo V RT.02 Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Pebruari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak gugatan Perceraian tertanggal 17 Pebruari 2015, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.MS, tanggal 17 Pebruari 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan **Buku** Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/18/V/2008, tanggal 07 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lambur II selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lambur II selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Lambur II selama lebih kurang 2 tahun, kemudian terakhir pindah lagi kerumah orang tua Pemohon di Desa yang sama selama lebih kurang 3 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan **telah** dikaruniai anak 2 orang bernama :
 - a. Keisyah Anliska (Pr) umur 6 tahun 7 bulan
 - b. Neisyah Muji Anliska (Pr) umur 2 tahun 4 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Desember tahun 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Februari tahun 2015; Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) yang bernama Dian dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 15 Februari tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 2 hari Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan **Termohon** telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.MS . hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT.10 Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Wonorejo V RT.02 Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon , dan hal ini disambut baik oleh Pemohon dan Termohon bahwa

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.MS . hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah rukun kembali atau telah damai dan selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Selanjutnya Pemohon menyatakan Pencabutan Perkara Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.MS tertanggal 17 Pebruari 2015 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Maret 2015.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.MS tertanggal 17 Pebruari 2015 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Maret 2015.

Menimbang. bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.MS dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) . .

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.MS . hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami: Drs. Jaharuddin sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Zakaria Ansori, S.HI., MH, Darul Fadli, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dra. Rosni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

ttd

Zakaria Ansori, S.HI., MH

Hakim Anggota

ttd

Darul Fadli, S.HI. MA.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Rosni

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

=====
Jumlah. :Rp 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Muara Sabak, 10 Maret 2015

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Muara

Sabak

ttd

Drs. AUZA'I, M.H.

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.MS . hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)